

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim pada putusan hakim nomor : 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb dalam perkara melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb bermula dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap istrinya pada 26 November 2023 di Kota Jambi, yang diawali pertengkaran rumah tangga dan berujung pada pencekikan, pemukulan, serta pengancaman menggunakan parang. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka fisik sebagaimana dibuktikan melalui visum et repertum. Majelis hakim menilai tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Putusan dijatuhkan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan pidana penjara selama enam bulan. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek nonyuridis, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, status sebagai tulang punggung keluarga, serta belum pernah dihukum. Namun, dari perspektif kriminologi dan viktimologi, putusan ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan dan pemulihan korban, karena kekerasan diduga bersifat berulang dan berdampak psikologis serius.
2. Putusan hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan nomor

42/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb sudah memenuhi rasa keadilan yaitu putusan hakim dalam perkara pidana, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak hanya mencerminkan penerapan hukum secara normatif, tetapi juga upaya mewujudkan keadilan substantif. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan menjatuhkan pidana penjara. Secara yuridis formal, putusan ini telah memenuhi asas kepastian hukum karena unsur tindak pidana dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana dijatuhkan secara proporsional. Namun, dari perspektif keadilan substantif dan perlindungan korban, putusan ini masih terbatas karena lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dan belum secara optimal mengakomodasi aspek pemulihan korban. Meskipun demikian, putusan ini tetap memiliki nilai keadilan simbolik dan preventif dalam menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana serius yang tidak dapat ditoleransi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait:

1. Hakim disarankan untuk lebih mengoptimalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan

memasukkan aspek perlindungan korban, seperti rekomendasi konseling psikologis, rehabilitasi, atau perintah perlindungan bagi korban. Dengan demikian, putusan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan pelaku, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan korban dan pencegahan terulangnya kekerasan dalam rumah tangga di masa depan.

2. Dalam perkara KDRT, hakim sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridis formal serta kondisi subjektif terdakwa, tetapi juga menilai pola kekerasan yang dialami korban, dampak psikologis jangka panjang, serta potensi pengulangan tindak pidana. Pendekatan kriminologi dapat membantu menilai tingkat risiko residivisme pelaku, sedangkan pendekatan viktimologi penting untuk memastikan perlindungan dan pemulihan hak korban, sehingga putusan yang dijatuhkan lebih mencerminkan keadilan substantive.

